

# ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1. Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Informasi yang diminta dapat menghambat proses penegakan hukum.
3. Informasi yang diminta berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
4. Informasi yang diminta dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
5. Informasi yang diminta mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang bersifat strategis.
6. Informasi yang diminta berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional.
7. Informasi yang diminta berkaitan dengan hubungan luar negeri.
8. Informasi yang diminta mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir seseorang.
9. Informasi yang diminta berkaitan dengan rahasia pribadi, meliputi:
  - riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - riwayat kesehatan;
  - kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank;
  - hasil evaluasi kemampuan, intelektualitas, dan rekomendasi pribadi;
  - data pribadi lainnya yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
10. Informasi yang diminta berupa memorandum atau surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.
11. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID/Badan Publik.
12. Permohonan informasi tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Informasi yang diminta telah tersedia dan diumumkan secara berkala melalui media resmi Badan Publik.
14. Permohonan informasi diajukan tidak secara jelas, rinci, dan spesifik sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
15. Dokumen atau informasi yang diminta masih dalam proses penyusunan, verifikasi, atau penetapan oleh pejabat berwenang.
16. Informasi yang diminta merupakan dokumen internal yang bersifat rahasia sesuai hasil uji konsekuensi.
17. Permohonan informasi diajukan dengan tujuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Informasi yang diminta termasuk data yang dikecualikan berdasarkan peraturan khusus lainnya.
19. Dokumen yang diminta mengandung data pribadi pihak ketiga yang wajib dilindungi.
20. Informasi yang diminta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan kepentingan publik atau negara.